



**PUTUSAN**  
**Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Hari Eko Siswanto bin Sadar;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/10 November 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Desa Kedungadem RT. 06 RW.  
03 Kecamatan Kedungadem Kabupaten  
Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sujito, S.H., Cil, H. Pasuyanto, S.H., dan R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, S.H, M.Kn yang berkantor di Kantor Hukum Sujito, S.H., & Patners, beralamat di Puri Dander Asri Blok No. 2 Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 26 Februari 2020 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Eko Siswanto bin Sadar bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Eko Siswanto bin Sadar dengan penjara selama 4 (empat) bulan diikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis karambit;
  - 1 (satu) buah tas merek Paloato;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutan kami yang telah dibacakan dalam sidang sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hari Eko Siswanto bin Sadarpada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Krajan Ds. Kedungadem RT. 06 RW. 03 Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula ketika Saksi Abdul Muchib, Saksi Aris Sutrisno, Saksi Siswanto selaku anggota Polsek Kedungadem pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis karambit di dalam tasnya yang apabila digunakan dapat membahayakan orang lain selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Ds. Kedungadem RT. 06 RW. 03 Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa yaitu di atas meja terdapat tas milik Terdakwa dimana di dalam tas tersebut ditemukan senjata tajam jenis karambit milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin. Senjata tajam jenis karambit tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa apabila keluar dari rumah dan dimasukkan ke dalam tas agar tidak terlihat oleh orang lain. Cara penggunaan senjata tajam jenis karambit tersebut adalah dengan ditusukkan/disabitkan yang tidak akan bisa ditangkis karena bentuknya melengkung dan kecil seperti jalu ayam. Senjata tajam jenis karambit tersebut tidak digunakan sebagai alat pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis karambit ini dengan cara membeli di Surabaya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 3 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hari Eko Siswanto bin Sadar tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn atas nama Terdakwa Hari Eko Siswanto bin Sadar tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muchib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Aris Sutrisno, dan Saksi Siswanto selaku anggota Polsek Kedungadem pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro karena mendapat informasi bahwa Terdakwa selalu membawa tas dan di dalamnya terdapat senjata tajam;
  - Bahwa dari informasi yang diperoleh Terdakwa diduga terlibat tindak pidana penganiayaan pada tahun 2017;
  - Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa sering kali membawa tas berisi senjata tajam jenis Karambit tersebut ketika keluar rumah, kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, lalu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja ditemukan tas yang didalamnya berisi senjata tajam tersebut jenis karambit;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, senjata tajam jenis karambit tersebut digunakan untuk latihan silat;
  - Bahwa Terdakwa mengikuti organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sebagai pelatih ;
  - Bahwa ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa, ia menerangkan tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam;
  - Bahwa Saksi tidak menunggu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di luar, melainkan ditangkap di rumah Terdakwa karena khawatir Terdakwa melarikan diri;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menemukan senjata tajam di dalam tas Terdakwa, Terdakwa mengakui kepemilikan senjata tajam tersebut;
  - Bahwa pada waktu penangkapan senjata tajam tersebut tidak digunakan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi harus ada izin dari organisasi untuk menggunakan senjata tajam;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui memiliki senjata tajam di dalam rumah harus ada izinnya atau tidak;
  - Bahwa apabila digunakan senjata tajam tersebut dapat melukai orang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Aris Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Muchib, dan Saksi Siswanto selaku anggota Polsek Kedungadem pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro karena mendapat informasi bahwa Terdakwa selalu membawa tas dan di dalamnya terdapat senjata tajam;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan informasi kalau Terdakwa ikut melakukan tindak pidana pengeroyokan, terkait dengan hal tersebut Saksi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ;
- Bahwa selain informasi tersebut terdapat pula informasi jika Terdakwa sering kali keluar rumah dengan membawa tas sebagaimana barang bukti yang berisi senjata tajam jenis karambit tersebut ;
- Bahwa Saksi memang tidak mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi menemukan senjata tajam jenis karambit di dalam tas milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan senjata tajam tersebut Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa tidak ada pengecualian, membawa senjata tajam itu dilarang;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di luar rumah karena saat itu Terdakwa lama tidak pulang sehingga segera dilakukan penangkapan ketika Terdakwa berada dirumah;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggergaji kayu;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Penyidik Surabaya kalau Terdakwa memperoleh senjata tajam itu dari Surabaya;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa terkait peristiwa senjata tajam yang menimpa Terdakwa tempat kejadian perkara (TKP) ada di Kedungadem;
- Bahwa yang melakukan penanganan terhadap kasus tersebut adalah Polres dan Saksi tidak mengikuti prosesnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Muchib, dan Saksi Aris Sutrisno selaku anggota Polsek Kedungadem pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro karena mendapat informasi bahwa Terdakwa selalu membawa tas dan di dalamnya terdapat senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di luar rumah karena saat itu Terdakwa lama tidak pulang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggergaji kayu;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari Penyidik Surabaya kalau Terdakwa memperoleh senjata tajam itu dari Surabaya;
- Bahwa senjata tajam tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penanganan terhadap kasus tersebut adalah Polres dan Saksi tidak mengikuti prosesnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa karambit;
- Bahwa Saksi adalah anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi sering mengikuti latihan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan pernah bertemu dengan Terdakwa sekitar tahun 2016;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melintas di jalan sekitar 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa tas saat melintas di jalan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melintas di jalan sekitar tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Terdakwa sering bertemu dengan Saksi di pasar;
- Bahwa Terdakwa sering melewati Polsek;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 Terdakwa sering berada di rumah sehingga tidak benar jika saksi menerangkan kalau Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa lama tidak pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjabat sebagai Wakil Sekretaris II Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Bojonegoro dan diberikan tugas oleh Ketua Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Bojonegoro untuk menjadi ahli dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli sebagai pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sejak tahun 2005, dan Ahli juga sebagai pelatih di Persaudaraan Setia Hati Terate(PSHT);
- Bahwa alat yang digunakan di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) untuk latihan adalah belati dan toya;
- Bahwa alat-alat itu tidak digunakan, yang digunakan di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) semacam senjata dalam bentuk kayu dan dalam keadaan tumpul;
- Bahwa Terdakwa memang anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Bojonegoro namun Terdakwa bukan seorang pelatih;
- Bahwa setahu ahli Terdakwa ranting dari Kedungadem;
- Bahwa Terdakwa juga bukan orang yang diberikan tugas untuk menyimpan senjata milik Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Bojonegoro;
- Bahwa dalam Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) secara umum tidak diajarkan senjata tajam jenis karambit;
- Bahwa karambit hanya dipergunakan dalam bidang seni bela diri saja itu pun untuk latihan di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) senjata yang digunakan hanya tiruannya saja bukan aslinya sebagaimana barang bukti;
- Bahwa senjata karambit yang dipergunakan untuk sarana latihan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tidak tajam sehingga tidak dapat melukai;
- Bahwa saat latihan dilarang menggunakan karambit asli sebagaimana barang bukti ;
- Bahwa apabila ada anggota yang melanggar maka akan diberikan teguran dari Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjadi pelatih di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ada izin tertulis mulai tahun 2018;
- Bahwa untuk ketentuan yang ada SK pelatih sudah melekat di SK pengurus;
- Bahwa setiap warga boleh melatih namun harus ada izin dari cabang dan seizin pengurus ranting;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Krajan, Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membantu orang yang sedang menggergaji pohon di rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis karambit yang ditemukan petugas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu senjata tajam jenis karambit tersebut Terdakwa letakan di dalam tas dan tas Terdakwa tersebut di taruh di atas meja di dalam kamar;
- Bahwa senjata karambit tersebut dibawa oleh Terdakwa pada saat melatih seni beladiri kalau tidak melatih seni beladiri, tidak Terdakwa bawa;
- Bahwa senjata Karambit tersebut hanya digunakan saat melatih saja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah serabutan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh senjata karambit saat melatih di Madura;
- Bahwa senjata karambit itu digunakan saat melatih seni saja dan juga bisa digunakan sebagai senjata untuk membela diri;
- Bahwa setiap kali keluar Terdakwa tidak selalu membawa senjata karambit itu;
- Bahwa organisasi yang Terdakwa ikuti adalah Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa Terdakwa sebagai pelatit akan tetapi tidak mempunyai SK sebagai pelatih dalam latihan seni beladiri senjata tajam jenis karambit dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Terdakwa melatih berdasarkan permintaan sehingga cenderung berpindah-pindah ke beberapa daerah untuk melatihnya ;
- Bahwa Terdakwa baru memiliki senjata tajam jenis karambit itu selama sekitar 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dari tahun 2009 sudah melatih karena dari dulu Terdakwa kalau melatih menggunakan karambit asli;
- Bahwa Terdakwa sebagai warga Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) sejak tahun 2003 ranting Kedungadem, dan sebagai ketua di ranting Kedungadem;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu membawa karambit tersebut kemana-mana, kalau tidak latihan Terdakwa hanya membawa tas dan di dalam tas tersebut ada dompet;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa senjata tajam lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan karambit itu untuk perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. M. Imam Safii, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi siswa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan dilatih oleh Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi berlatih dengan Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga melatih pernafasan di Kepohbaru;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melatih seni dengan menggunakan senjata tajam jenis karambit sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melatih pernafasan;
- Bahwa Terdakwa latihan pernafasan 1 (satu) minggu sekali, dan yang dilatih sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilatih dengan karambit, hanya melihat saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ahmad Afik Nurdiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi siswa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dan Terdakwa pernah melatih sejak tahun 2005 sampai tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih aktif melatih;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melatih sebanyak 2 (dua) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih sering bertemu Terdakwa di latihan pernafasan yang dilakukan di rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata karambit yang dipakai oleh Terdakwa adalah senjata asli;
- Bahwa setahu Saksi dulu Terdakwa menjadi pelatih di rayon;
- Bahwa pada umumnya untuk latihan di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) alat yang dipakai adalah toya, pisau dan trisula;
- Bahwa alat yang dipakai untuk latihan adalah yang terbuat dari kayu, dan yang asli dipakai oleh senior;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa melatih menggunakan karambit di rumah;
- Bahwa yang dilatih Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang, terkadang lebih banyak;
- Bahwa karambit yang diguankan hanya 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar membawa barang bukti tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan karambit saat jalan atau berpergian;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan karambit tersebut dan diberitahu kalau karambit itu milik Terdakwa saat Terdakwa melatih di rumah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis karambit;
- 1 (satu) buah tas merek Paloato;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Krajan Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar yang mengamankan Terdakwa adalah Saksi Abdul Muchib, Saksi Aris Sutrisno, dan Saksi Siswanto selaku anggota Polsek Kedungadem, karena mendapat informasi bahwa Terdakwa selalu membawa tas dan di dalamnya terdapat senjata tajam;
- Bahwa benar setelah mendapat informasi dari masyarakat, kemudian Saksi Abdul Muchib bersama Saksi Aris Sutrisno, dan Saksi Siswanto selaku petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu di dalam kamar Terdakwa tepatnya di atas meja ditemukan tas yang didalamnya berisi senjata tajam jenis karambit;

- Bahwa benar saat itu petugas Kepolisian datang kerumah Terdakwa, Terdakwa sedang membantu orang yang sedang menggergaji pohon di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar karambit yang ditemukan petugas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar saat itu karambit ada di dalam tas dan tas Terdakwa di taruh di atas meja di dalam kamar;
- Bahwa benar senjata tajam jenis karambit tersebut digunakan Terdakwa untuk melatih seni bela diri yaitu pencak silat;
- Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih aktif melatih;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah serabutan;
- Bahwa benar Terdakwa melatih bela diri pindah-pindah kalau ada panggilan;
- Bahwa benar Saksi M. Imam Safii dan Saksi Ahmad Afik Nurdianto pernah melihat Terdakwa melatih menggunakan karambit di rumah;
- Bahwa benar yang dilatih Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) orang, terkadang lebih banyak;
- Bahwa benar Terdakwa mengikuti organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT);
- Bahwa benar pada waktu penangkapan senjata tajam tersebut tidak digunakan;
- Bahwa benar yang melakukan penanganan terhadap kasus tersebut adalah pihak Polres Bojonegoro sedangkan Saksi Abdul Muchib bersama Saksi Aris Sutrisno, dan Saksi Siswanto selaku anggota Polsek Kedungadem tidak mengikuti prosesnya selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Hari Eko Siswanto bin Sadar sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ini terdapat sub unsur-sub unsur yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa sub unsur



sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerimadan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 diterangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Krajan Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, yang mengamankan Terdakwa adalah Saksi Abdul Muchib, Saksi Aris Sutrisno, dan Saksi Siswanto selaku anggota Polsek Kedungadem;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Muchib, Saksi Aris Sutrisno, dan Saksi Siswanto, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi bahwa Terdakwa selalu membawa tas dan di dalamnya terdapat senjata tajam bila keluar dari rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Muchib, Saksi Aris Sutrisno, Saksi Siswanto, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada saat Polisi datang di rumah Terdakwa, dan dilakukan Pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis karambit tersebut sebagaimana barang bukti yang diakui milik Terdakwa, senjata karambit tersebut berada di dalam tas Terdakwa, yang ditaruh ditaruh di atas meja di dalam kamar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melihat unsur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memiliki sub-sub unsur yakni tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimaksudkan untuk mengawasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk di Indonesia, dalam perkara *a quo* terkait penggunaan senjata tajam yang termasuk senjata penikam atau senjata penusuk, penting untuk memperhatikan penggunaan senjata tajam apakah penggunaannya menimbulkan ketidaktertiban dan membahayakan masyarakat, sehingga Pasal ini ada untuk melindungi keamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa sub unsur menguasai, atau mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk dilarang apabila dilakukan tanpa hak, pengertian “Tanpa hak” tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, tetapi frasa “Tanpa hak” dapat diartikan sebagai “Tanpa adanya suatu hak yang ada pada dirinya”, melihat dari beberapa putusan pengadilan terkait perkara senjata tajam, frasa “Tanpa hak” ini dikaitkan dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam perkara *a quo* penting untuk ditegakkan dalam rangka melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat, sangat tidak dibenarkan apabila seseorang membawa senjata tajam ke tempat umum dan memiliki niat untuk menggunakannya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Muchib, saksi Aris Sutrisno, saksi Siswanto selaku anggota Polsek Kedungadem pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 13.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selalu membawa senjata tajam jenis karambit di dalam tasnya yang apabila digunakan dapat membahayakan orang lain selanjutnya para saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya di Dusun Krajan Ds. Kedungadem RT. 06 RW. 03 Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro dan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa yaitu di atas meja terdapat tas milik Terdakwa dimana di dalam tas tersebut ditemukan senjata tajam jenis karambit milik Terdakwa tanpa dilengkapi surat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis karambit tersebut selalu dibawa oleh Terdakwa apabila keluar dari rumah dan dimasukkan ke dalam tas agar tidak terlihat oleh orang lain. Cara penggunaan senjata tajam jenis karambit tersebut adalah dengan ditusukkan / disabitkan yang tidak akan bisa ditangkis karena bentuknya melengkung dan kecil seperti jalu ayam;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis karambit tersebut tidak dapat dikategorikan/digunakan sebagai alat pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang ajaib, sebagaimana keterangan Terdakwa ia mendapatkan senjata tajam jenis karambit ini diberi oleh rekannya sesama anggota perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ketika melatih di Madura, dan dipergunakan oleh Terdakwa hanya untuk kepentingan bela diri karena Terdakwa mengaku bahwa ia seorang pelatih dari perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ranting Kedungadem, karenanya Terdakwa mengakui membawa senjata tajam tersebut hanya untuk kepentingan melatih kesenian bela diri menggunakan senjata tajam salah satunya dengan menggunakan Karambit tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli Muhroni, yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris II Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Bojonegoro menerangkan bahwa di perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), alat yang digunakan di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) untuk latihan adalah belati dan toya yang dibuat dalam bentuk kayu dan dalam keadaan tumpul, dan untuk Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) secara umum tidak diajarkan senjata tajam jenis karambit, kalau pun ada latihan seni bela diri menggunakan senjata karambit, jenis yang digunakan adalah yang tiruan nya saja bukan dalam bentuk aslinya sebagaimana barang bukti sehingga tidak melukai pada saat latihan ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya ahli menerangkan bahwa Terdakwa memang merupakan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Bojonegoro namun Terdakwa bukan seorang pelatih, karena tidak adanya Surat Keputusan pelatih yang dikeluarkan oleh Pengurus dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan tugas untuk menyimpan senjata milik Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Bojonegoro sehingga tidak ada kewenangan dari Terdakwa untuk membawa-bawa senjata tajam tersebut untuk kepentingan melatih di perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keterangan ahli tersebut maka Majelis berpendapat bahwa dalih Terdakwa yang menerangkan bahwa penggunaan dan kepemilikan dari senjata tajam jenis Karambit oleh Terdakwa yang sering dibawanya diperuntukan untuk melatih seni bela diri menggunakan senjata pada perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) adalah dilakukan secara tanpa hak dengan tidak ada nya ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan penguasaan dan pemilikan senjata tajam tersebut oleh Terdakwa yang sering dibawanya ketika melatih menjadikan suatu peluang yang memungkinkan untuk menimbulkan ketidaktertiban dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan masyarakat dalam penggunaannya, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Pembelaan / Pledoi yang pada pokoknya bahwa :

- Bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951sehubungan dengan laporan awal terkait Terdakwa diduga terlibat dalam kasus 170 KUHP yang sampai saat ini belum disidangkan. Sedangkan hasil visum et repertum kasus 170 KUHP korbannya meninggal bukan karena senjata tajam, sehingga unsur Barangsiapa tidak terpenuhi atas diri Terdakwa ;
- Bahwa penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 harus pula mempertimbangkan Pasal 2 Ayat (2) yang merupakan pengecualian, bahwa senjata pemukul, penusuk, penikam dalam Pasal ini bukan termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, beladiri, melakukan pekerjaan rumah tangga, atau benda pusaka atau barang kuno, barang ajaib (*Merkwaardigheid*) ;
- Atas dasar pembelaan diatas, meminta agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan materi pembelaan / pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa juga melampirkan beberapa surat bukti yang merupakan lampiran dari Pembelaan yaitu berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : 068/SK/PP-PSHT/VIII/2018 tentang Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bojonegoro-Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : 072/SK/PP-PSHT/IX2018 tentang Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bojonegoro-Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor : 013/SK/CBNG-PSHT.024/III/2019 tentang Penetapan Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate Ranting Kedungadem Cabang Bojonegoro,, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Akta Anggaran Dasar Persaudaraan Setia Hati Terate tahun 2016 Nomor : 21, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Majelis Hakim Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate Nomor : 08/SK/ML-PSHT.024/XI/2017

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengembangan Organisasi Pergantian Antar Waktu dan Pengangkatan Baru Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate periode 2016-2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Persaudaraan Setia Hati Terate Tahun 2016, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy dari fotocopy tentang Makna Lambang Persaudaraan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 619/K/TUN/2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor : 161/Pid.Sus/2019/PN Bjn. tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Terdakwa Hari Eko Siswanto Bin Sadar, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Nomor 1223/PID.SUS/2019/PT.SBY tanggal 3 Oktober 2019, atas nama Terdakwa Hari Eko Siswanto Bin Sadar, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik atau tanggapan atas Pembelaan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Hari Eko Siswanto alias Wanto didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan bukan didakwa dalam perkara lain;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa salah mengartikan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu dengan tanpa dasar menambahkan kata "Beladiri" sebagai pengecualian dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat. Nomor 12 Tahun 1951 sedangkan dalam naskah aslinya tanpa ada kata "Beladiri" tersebut yaitu secara lengkap bunyi Pasal tersebut adalah "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn



penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa Hari Eko Siswanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951, untuk itu Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Hari Eko Siswanto yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaannya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada sidang hari Rabu tanggal 8 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Duplik / Tanggapan atas Replik yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penuntut Umum berusaha mengaburkan fakta dan kata-kata diduga sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana tertuang dalam Sampul Berkas Perkara : BP/62/V/2019/Reskrim tanggal 21 Mei 2019 sehingga terkesan ini murni kasus kepemilikan senjata tajam, padahal kasus ini bermula dari dugaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan ;
- Bahwa Penuntut Umum menggambarkan seolah Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka, padahal jelas dan terang bahwa senjata tersebut ada dalam tas diatas meja dan berada didalam kamar, dan senjata tersebut digunakan sebagai kegiatan seni bela diri, karena Terdakwa merupakan Ketua Ranting Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kedungadem yang sekaligus sebagai Pelatih ;
- Bahwa apa yang dikatakan Penuntut Umum tidak benar bahwa senjata tersebut diperoleh Terdakwa dari Membeli, akan tetapi merupakan pemberian seseorang yang juga pelatih seni bela diri Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dari kampus UTM (Universitas Trunojoyo Madura) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karambit adalah senjata dalam organisasi Terdakwa, hal tersebut diatur dalam ART Bab IV Pasal 8 huruf (f), dan dalam organisasi PSHT hasil PARLUH 2016 yang diketuai oleh Dr. Ir. Mochamad Taufiq, SH. Msi Terdakwa merupakan Ketua Ranting yang secara otomatis juga Pelatih.

Menimbang, bahwa setelah melihat Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Replik / Tanggapan Penuntut Umum, serta Duplik Penasihat Hukum Terdakwa dikaitkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 sehubungan dengan laporan awal terkait Terdakwa diduga terlibat dalam kasus 170 KUHP yang sampai saat ini belum disidangkan. Sedangkan hasil *visum et repertum* kasus 170 KUHP korbannya meninggal bukan karena senjata tajam, sehingga unsur Barangsiapa tidak terpenuhi atas diri Terdakwa, hal tersebut juga dipertegas oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya bahwa Penuntut Umum berusaha mengaburkan fakta dan kata-kata diduga sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana tertuang dalam Sampul Berkas Perkara : BP/62/V/2019/Reskrim tanggal 21 Mei 2019 sehingga terkesan ini murni kasus kepemilikan senjata tajam, padahal kasus ini bermula dari dugaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut Majelis Hakim Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim dalam mengadili (menerima, memeriksa, dan memutus) suatu perkara tentu sesuai dengan Dakwaan yang disusun dan diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa :

"Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang".

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada ketentuan diatas, maka dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan fakta persidangan yang berkaitan dengan unsur pasal yang didakwakan, bukan dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana lain di luar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara a quo. Oleh karenanya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana tertuang dalam Sampul Berkas Perkara :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP/62/V/2019/Reskrim tanggal 21 Mei 2019 adalah tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga sesuai pertimbangan Majelis Hakim diatas, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin ini harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam poin kedua bahwa penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 harus pula mempertimbangkan Pasal 2 Ayat (2) yang merupakan pengecualian, bahwa senjata pemukul, penusuk, penikam dalam Pasal ini bukan termasuk barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, beladiri, melakukan pekerjaan rumah tangga, atau benda pusaka atau barang kuno, barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, dalam Repliknya Penuntut Umum menanggapi bahwa Penasihat Hukum Terdakwa salah mengartikan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu dengan tanpa dasar menambahkan kata "Beladiri" sebagai pengecualian dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat. Nomor 12 Tahun 1951 sedangkan dalam naskah aslinya tanpa ada kata "Beladiri" tersebut yaitu secara lengkap bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah "Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)."

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Hakim mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam Repliknya, bahwa secara redaksional dalam rumusan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak ada memuat pengecualian senjata untuk *Beladiri*, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bahwa Penuntut Umum menggambarkan seolah Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka, padahal jelas dan terang bahwa senjata tersebut ada dalam tas diatas meja dan berada didalam kamar, dan senjata tersebut digunakan sebagai kegiatan seni bela diri, karena

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan Ketua Ranting Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kedungadem yang sekaligus sebagai Pelatih, hal tersebut diatur dalam ART Bab IV Pasal 8 huruf (f), dan dalam organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) hasil PARLUH 2016 yang diketuai oleh Dr. Ir. Mochamad Taufiq, SH. Msi., Terdakwa merupakan Ketua Ranting yang secara otomatis juga Pelatih ;

Menimbang, bahwa atas Duplik Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat. Nomor 12 Tahun 1951 tidak ada memuat pengecualian senjata untuk "Beladiri",, sehingga kepemilikan dan penguasaan senjata tajam yang berupa senjata penikam atau penusuk meskipun merupakan senjata Perguruan tetap harus ada izin, hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli Muhroni sebagai Wakil Sekretaris II Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Bojonegoro dibawah sumpah di persidangan menjelaskan bahwa alat yang digunakan di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) untuk latihan adalah belati dan toya, yang digunakan latihan di Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) semacam senjata dalam bentuk kayu dan dalam keadaan tumpul bukan senjata asli dari logam yang tajam dan membahayakan;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi *A de Charge* M. Imam Safii dan Ahmad Afik Nurdiyanto bahwa Terdakwa adalah pelatih seni senjata dan apabila melatih sering / beberapa kali terlihat menggunakan senjata karambit asli. Keterangan saksi *a de charge* tersebut justru menguatkan dakwaan penuntut umum, bahwa Terdakwa sering membawa keluar dari rumah senjata Karambit asli /tajam tersebut serta mempergunakannya untuk melatih diberbagai tempat latihan sesuai dengan permintaan, yang dalam perjalanan membawa keluar dari rumah tersebut tentunya dapat membahayakan bagi orang lain dan menimbulkan ketidaktertiban dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik nya menyatakan bahwa apa yang dikatakan Penuntut Umum tidak benar bahwa senjata tersebut diperoleh Terdakwa dari Membeli, akan tetapi merupakan pemberian seseorang yang juga pelatih seni bela diri PSHT dari kampus UTM (Universitas Trunojoyo Madura). Bahwa dalam ketentuan Pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 menyatakan bahwa salah satu dari perbuatan membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan terbukti atas diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa ditas Terdakwa pada saat Polisi datang mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa, ditemukan karambit milik Terdakwa, karambit tersebut berada di dalam tas dan tas Terdakwa taruh di atas meja di dalam kamar. Bahwa perbuatan Terdakwa *menguasai* atau *mempunyai dalam miliknya* senjata Karambit tersebut telah memenuhi salah satu perbuatan sebagaimana Pasal dalam dakwaan. Bahwa atas pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka seluruh poin pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Hakim sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan fakta persidangan, serta keadaan yang ada pada diri Terdakwa, dampak/akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut dengan berpendoman pada Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penjatuhan pidana bersyarat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena hal tersebut lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga telah menggali dan mengikuti rasa keadilan yang ada didalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis karambit karena merupakan senjata asli dari logam yang tajam dan bisa membahayakan orang lain maka harus dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali, dan 1 (satu) buah tas merek Paloato karena Tas tersebut tidak hanya dipergunakan menyimpan senjata tajam tetapi juga untuk menyimpan barang lainnya seperti dompet, uang dsb, tas tersebut juga disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa, dan masing-masing barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Perbuatan Terdakwa belum melukai / mengakibatkan kerugian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Eko Siswanto bin Sadar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis karambit;  
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali ;
  - 1 (satu) buah tas merek Paloato;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami Salman Alfarasi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., dan Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi F., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25